

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berpotensi bagi kelangsungan pembangunan negara, khususnya di Indonesia, terhadap masa pemerintahan era baru yang lalu pendanaan Negara dan pembangunan berasal dari minyak, gas dan pinjaman Luar Negeri namun sekarang pendanaan Negara beralih ke sektor pajak. Ada beberapa cara meminimalisir pembayaran pajak, salah satunya yaitu dengan sistem yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak dan sistem perpajakan ini yang diperlukan di Indonesia yaitu *self assessment system*, pada system pajak ini Wajib Pajak diharuskan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Maka dari itu Wajib Pajak harus memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku ialah Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaanya.

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Upaya untuk peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pajak. (Ramadhani *et al.*, 2022). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut pajak penghasilan pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 harus dibayarkan pegawai yang biasanya dipotong oleh badan usaha (pemberi kerja) tempat pegawai itu bekerja.(Haryanto et al., 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari gaji maupun tunjangan dan penghasilan lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau karyawan yang melakukan pekerjaan dalam negeri dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Maka dari itu, wajib pajak yang dalam hal ini orang pribadi atau karyawan yang memperoleh penghasilan maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan disetor sendiri oleh wajib pajak ataupun perusahaan yang membeikan penghasilan kepada wajib pajak. (Warangkiran *et al.*, 2018).

PT. Sriwijaya Argo Sakti dalam memotong dan memungut PPh Pasal 21 yang terutang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan terdapat perubahan regulasi dari pemerintah sehubungan dengan penetapan PTKP besar kemungkinan akan tersapat kesalahan pada saat penghitungan dan pelaporan PPh pada Perusahaan PT. Sriwijaya Argo Sakti.

Selain dari permasalahan perubahan PTKP itu sendiri, perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21, yang disebabkan kurang terampilnya karyawan bagian pajak perusahaan yang menangani PPh Pasal 21 dalam melakukan perhitungan, akibat tidak sampainya informasi dan kurangnya pemahaman yang benar terhadap teknis perhitungan PPh Pasal 21, sehingga perhitungan pajak menjadi tidak benar yaitu tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang dapat menimbulkan resiko terjadinya sanksi perpajakan sebagai akibat karena tidak lapor, terlambat lapor dan setor dan kurang bayar. Terkait teknis menghitung

PPh Pasal 21 sangat diperlukan keterampilan khusus untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak, mengingat banyaknya teknis perhitungan PPh Pasal 21, hal ini dikarenakan teknis perhitungan PPh Pasal 21 tidak semata-mata dilihat dari jenis penghasilannya, namun juga dilihat dari sifat penghasilan serta subyek penerima penghasilan. Semakin beragam jenis sifat maupun subyek penerima penghasilan pada suatu perusahaan maka akan sangat semakin beragam teknis perhitungan PPh Pasal 21. (Prihatono & Sutomo, 2019).

Sehubungan dengan PPh Pasal 21 PT. Sriwijaya Argo Sakti juga bisa memiliki kemungkinan melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 ataupun dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 yang mungkin diakibatkan dari perbedaan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak ataupun unsur perpajakan lainnya. Ini juga menyebabkan akan terjadi kekeliruan terhadap pencatatan akuntansi juga kemungkinan mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada. (ANGGRAINI, n.d.).

PT. Sriwijaya Argo Sakti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang timah lepas dengan menggunakan unit Kapal Isap Produksi. Didirikan pada tanggal 09 Februari 2016 dan masih beroperasi sampai saat ini. Sejak tahun 2016 telah menjadi Mitra PT. Timah Tbk dalam bisnisnya PT. Sriwijaya Argo Sakti bekerja di wilayah PT. Timah Tbk dengan menyediakan 1 unit Kapal Isap Produksi “Indo Siam Phuket 1”, *Man Power* dan perlengkapan lainnya sampai saat ini, dengan adanya mitra-mitra PT. Timah lainnya. Serta melakukan perkembangan bisnis dengan menjalankan unit-unit baru untuk disewakan kepada PT. Timah Tbk. PT. Sriwijaya Argo Sakti masih beroperasi sampai saat ini.

Fenomena yang terjadi di PT. Sriwijaya Argo Sakti pada tahun 2021 mengenai PPh 21 di laporan keuangan pada biaya BPJS Kesehatan dan biaya BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dilaporkan untuk bukti potong oleh PT. Sriwijaya Argo Sakti sehingga pengenaan pajak tahun 2021 mengalami masalah saat melaporkan SPT Badan Tahunan maka dari itu diperlukan adanya analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pph 21.

PT. Sriwijaya Argo Sakti mempunyai jumlah pegawai dengan spesifikasi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, PT. Sriwijaya Argo Sakti juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Baguna *et al.*, (2017) Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Pengusaha sering bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pekerja pada umumnya dan pemegang saham atau investor pada khususnya. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan keuntungan individu atau perusahaan. Karena pajak merupakan faktor yang mengurangi keuntungan, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam kerangka yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya penghasilan juga mempengaruhi kewajiban pajak. Jumlah kewajiban pajak meningkat dengan pendapatan. Agar perusahaan dapat membayar pajaknya dengan baik.

Di Indonesia, pada tahun 2018 dan 2019 pengumpulan penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Misalnya anggaran penerimaan perpajakan Indonesia tahun 2018 sebesar Rp 1.424,0 triliun, namun hanya mampu menghasilkan 1.314,9 triliun. Anggaran penerimaan pajak Indonesia tahun 2019 adalah Rp 1786,4 triliun, namun yang benar-benar terkumpul hanya Rp 1545,3 triliun.

Dengan cara ini, pemerintah berkepentingan menggunakan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sebanyak-banyaknya, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan, sedangkan wajib pajak berkepentingan membayar pajak sesedikit mungkin, karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak. Kepentingan ini mempengaruhi pembayar pajak, yang seringkali membayar pajak paling sedikit, baik secara resmi maupun ilegal.

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan (Watung, 2013).

Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak (Watung, 2013)

Jika pajak menghasilkan pendapatan bagi negara, perusahaan tidak akan melakukannya jika tidak. Pada kenyataannya, pajak merupakan beban yang mengurangi nilai laba bersih perusahaan. Mengingat bahwa Indonesia

sekarang menggunakan metode pemungutan pajak self-assessment, hal ini tidak sulit dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan ini, wajib pajak dapat menjadi lebih akrab dengan undang-undang perpajakan dan belajar bagaimana mengajukan pajak mereka secara efisien. (Ahmad *et al.*, 2019) Tentu saja perencanaan pajak ini mengacu pada laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika beban pajak dapat dikurangi, keuntungan perusahaan akan lebih tinggi.

Ada 3 Metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dan pemotongan pajak penghasilan 21 terdapat, tiga metode *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*. *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri nilai pajak penghasilannya. *Net Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaanlah yang menjadi penanggung pembayaran PPh Pasal 21 terhadap karyawannya. *Gross Up Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh 21 yang akan dipotong dari karyawan (Khairani & Silalahi, 2022).

Peranan pajak penghasilan (PPh) dalam menjalankan usaha di Indonesia memberikan berbagai manfaat bagi negara, antara lain pembayaran seluruh pengeluaran pemerintah yang terkait dengan keuntungan dari pelaksanaan PPh, diawali dengan reformasi sistem perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi perpajakan. (reformasi pajak). dimulai pada tahun 1983. Melalui dikeluarkannya beberapa undang-undang baru perubahan mendasar atas undang-undang tersebut yaitu sistem pemungutan pajaknya, dari *Official Assessment System* (OAS) berganti menjadi *Self Assesment System* (SAS) (Burhan *et al.*, 2022). Karena besarnya kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan pemerintah, setiap orang di masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya pajak bagi kesehatan negara dan pemerintah bagi setiap bisnis atau entitas komersial lainnya.

Bagi negara, penerimaan pajak yang lebih tinggi berarti kesehatan keuangan yang lebih baik. Semakin sedikit pajak yang dibayarkan semakin menguntungkan karena membayar pajak justru dirasakan sebagai beban oleh

wajib pajak. Pajak adalah beban bagi bisnis yang menggerogoti pendapatan bersih. Bisnis dan pemerintah biasanya memiliki kebijakan pajak yang berbeda karena konflik kepentingan; Pertama, perusahaan ingin membayar pajak sesedikit mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebanyak-banyaknya. Perbedaan dalam bidang perpajakan pada umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang pada awalnya perusahaan berkeinginan membayar pajak seminimal mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin.

Jika PPh 21 tidak di manage dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, sebagaimana di maksud dalam pasal 21 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengenaan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan dengan cara pemotongan PPh 21, sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh pasal 21 berhak mendapat bukti potongan PPh pasal 21 dari pemotongan pajak PPh pasal 21. Pemotong pajak PPh 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh 21 ke Bank persepsi atau kantor pos dengan surat setoran pajak (SSP) dan melaporkan pajak PPh 21 ke kantor Analisis Pajak Penghasilan pelayanan pajak (KKP) dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 21. (Naat et al., 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan. Maka dari itu sebagai objek penelitian penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam untuk penyebab ketidak konsistenan penelitian tersebut. Temuan yang dihasilkan berbeda-beda dibuktikan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Research Gap Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pph 21
Terhadap Karyawan

<i>Research Gap</i>	<i>Peneliti</i>	<i>Temuan</i>
<p>Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan</p>	<p>Laily Ramadhani, Khilda Amalia, Risti Aulia Harahap (2022)</p>	<p>Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Dari hasil analisis terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 dan pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.</p>
<p>Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotong dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21</p>	<p>Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, Priscillia Weku. (2021)</p>	<p>Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan</p>

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Temuan
Terhadap Karyawan		tetap Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT Masa Bulan September 2019 Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yakni tanggal 19 (paling lambat 20 hari) setelah masa pajak berakhir. Dalam pelaporan SPT masa PPh Pasal 21/26 yang bersifat Nihil perusahaan memandang hal ini wajib dilaporkan berbeda dengan PMK No.3/PMK.3/2018 yang memandang hal itu tidak diwajibkan bagi WP pribadi/badan.
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan	Yudha Pratama Prihatono dan Hadi Sutomo (2019)	Pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh RS Vania Bogor telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh RS Vania Bogor sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam PER 32/PJ/2015 dan PER 16/PJ/2016. Namun terdapat beberapa SPT masa pembetulan di dalam pelaporan yang dilakukan RS Vania Bogor yang disebabkan karena salah dalam menghitung jumlah karyawan. Kesalahan tersebut disebabkan adanya pergantian karyawan dalam jumlah yang signifikan di bagian staff keuangan pada periode penelitian.
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan	Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, Rudy J. Pusung (2021)	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pajak penghasilan pasal 21 atas

Sumber : Data diolah penulis tahun 2023

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan PT. Sriwijaya Argo Sakti mengenai Pajak Penghasilan 21 yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21 (Pph 21) TERHADAP KARYAWAN PT. SRIWIJAYA ARGO SAKTI PADA TAHUN 2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana cara Perhitungan PPh 21 terhadap karyawan yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Argo Sakti?
2. Bagaimana cara Pemotongan PPh 21 terhadap karyawan yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Argo Sakti ?
3. Bagaimana cara Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Argo Sakti?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneliatian yang dapat diungkapkan adalah :

- a. Untuk menganalisis cara perhitungan PPh 21 terhadap karyawan yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Argo Sakti.
- b. Untuk menganalisis cara pemotongan PPh 21 terhadap karyawan yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Argo Sakti.
- c. Untuk menganalisis cara pelaporan PPh 21 terhadap karyawan yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Argo Sakti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai beberapa faktot-faktor yang mempengaruhi efisiensi beban pajak adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1) Akademis

Dengan disusunnya hasil dari laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi kepada pihak lain yang akan meneliti hal yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan 21 (PPh 21).

2) Peneliti Selanjutnya :

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian dengan perusahaan yang berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan antar penelitian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan atau menambah pemahaman dan pengetahuan tentang mekanisme perpajakan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan 21 (PPh 21) terhadap karyawan.
- 2) Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- 3) Bagi Karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dibidang perpajakan.
- 4) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi pelengkap sekaligus bahan pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.